



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 18 Maret 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

NO	N A M A	JABATAN
1	PANDI WIDIARTO, S.IP	KETUA
2	ALDRYANSYAH, S.I.Kom	WAKIL KETUA
3	H. ARDIANSYAH, S.IP	ANGGOTA
4	SYAIFUL BAKHRI, SY. S.Pd.	ANGGOTA
5	JULFANSYAH	ANGGOTA
6	BAMBANG BAGUS WONDO S., S.A.P	ANGGOTA
7	KAJAN LAHANG	ANGGOTA
8	H. MASDARI KIDANG, S.E	ANGGOTA
9	RAMADHANI, S.H	ANGGOTA
10	Hj. MULYANA, S.E.	ANGGOTA
11	dr. NOVEL TYTY PAEMBONAN, M.Si	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI